

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/222 TAHUN 2025****TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/2 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/162 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan sehubungan dengan adanya surat usulan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor B/900.1/33/2025 tentang Usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 40.);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/162 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/162 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/2 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **23 Juli 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/222 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/2 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

A. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. ALEK JUSRAN, M. Kes	19690211 200701 1 007	Pemimpin BLUD
2.	RUDY WIDIYANTO, S.Kep,Ns,MH.Kes	19700420 199303 1 006	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. PRIHATIN IMAN NUGROHO, M.Kes, Sp.P	19710828 200604 1 016	Pejabat Teknis BLUD
4.	M.FIKRI MUKHLISIN	19941115 202012 1 007	Bendahara Pengeluaran BLUD
5.	BAKTI PRIMAYANI	19880408 202012 2006	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD

B. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. WAHYU NUR AMBARWATI, SpKJ	19740314 201001 2 004	Pemimpin BLUD
2.	KHUSNUL ANWAR, SKM,MM	19721008 199703 1 005	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. WAHYU NUR AMBARWATI, SpKJ	19740314 201001 2 004	Pejabat Teknis BLUD

C. RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr.SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ,M.Kes	19740625 200312 2 002	Pemimpin BLUD
2.	WAHYU JAYA SEMBODO, SE,MM	19690202 20050 1 1012	Pejabat Keuangan BLUD
3.	RIMA HAYU SRI WIDADI, SKM,MM	19760311 20000 3 2001	Pejabat Teknis BLUD
4.	EKOWATI SRI SUPADMI	19740808 200003 2 008	Bendahara Penerimaan BLUD
5.	NURHAINI SETYANINGSIH	19681114 199003 2 001	Bendahara Pengeluaran BLUD

D. RUMAH SAKIT Umum Daerah Dr. Rehatta

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. AGUNG PRIBADI, M.Kes.M, Si.Med.Sp.B	19650526 199703 1 006	Pemimpin BLUD
2.	AGUS SETIAWAN,SE	198108072010011021	Pejabat Keuangan BLUD
3.	SUMARLIN,SKM,MKes	197611162007012007	Pejabat Teknis BLUD
4.	RISAL BELA PRADANA	19960713 202203 1 005	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD
5.	YUSNI WIJAYANTI	19790728 201406 2 005	Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD

E. RUMAH SAKIT Umum Daerah Dr. Moewardi

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr. ZULFACHMI WAHAB, Sp PD	19671203 199603 1 001	Pemimpin BLUD
2.	MUHAMMAD MANSUR, SE,MM	19721209 199402 1 003	Pejabat Keuangan BLUD
3.	Dra.RETNO SUDEWI, Apt.,M.Si,MM	19681124 199310 2 001	Pejabat Teknis BLUD

F. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	Dr. HERI DWI PURNOMO, Sp.,An	19661013 200604 1 001	Pemimpin BLUD
2.	SUKMONOADI SINGOSURANDONO, SKM	19730205 199803 1 005	Pejabat Keuangan BLUD
3.	MUDJI SRI UTAMI, SKM, M. Kes	19710428 199304 2 004	Pejabat Teknis BLUD

G. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADHYATMA, MPH

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	KINETIKA SINANTRI, SKM,MM	19710825 199503 2 002	Pemimpin BLUD
2.	KINETIKA SINANTRI, SKM,MM	19710825 199503 2 002	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. ERLINA RUMANTI, M.Kes	19710612 200312 2 006	Pejabat Teknis BLUD

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001